



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Wibowo
2. Tempat lahir : Rintis VII Balimbingan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rintis VII Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rama Wibowo ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021;

Terdakwa Rama Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;
4. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 444/Pen.Pid/2021/PN.Sim tertanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMA WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAMA WIBOWO yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 di rumah orangtua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang kedua pada hari, tanggal tidak diingat bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 di rumah orangtua Anak Korban di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba, atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak Korban APRI YANI (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-15082016-0028 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pematangsiantar SM. Ulinasari Girsang, SH yang mencantumkan Apri Yani lahir pada tanggal 23 April 2003, yang berarti bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun) kerumah orang tua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa, untuk menemui keluarga dan ibu Terdakwa, namun ternyata tidak ada orang dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu dan bercerita sambil tidur berdampingan didepan TV, kemudian Terdakwa langsung menciumi Anak Korban dan memegang payu darah Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaian dan pakaian dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan, lalu Terdakwa mengoyang goyang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggul Terdakwa selama kurang lebih 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke perut Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian Terdakwa dan juga Anak Korban mengenakan pakaiannya, kemudian Terdakwa menenangkan Anak Korban dengan mengatakan “tenanglah, jangan cerita sama orang, cukup kita aja yang tau, tanggungjawabnya aku samamu”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban.

Bahwa kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat, bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di rumah orangtua Anak Korban APRI YANI Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sintar Martoba, pada saat keluarga Anak Korban telah tidur dan Terdakwa bersama Anak Korban diruang tamu sambil nonton TV, tiba-tiba Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban setiap bertemu.

Bahwa terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengajak Anak Korban APRI YANI kerumah orangtua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, setelah orang tua Terdakwa pergi, Terdakwa duduk disamping anak Korban dan tidak berapa lama Terdakwa hendak mandi dan membuka baju Terdakwa dan hanya mengenakan celana pendek, dan saat itu Terdakwa meminta Anak Korban mengambil baju dilemari kamar, namun saat itu didalam kamar, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang, lalu menciumi dan menyetubuhi Anak Korban hingga cairan sperma Terdakwa dikeluarkan di dada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 orang tua dan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa dan Anak Korban memutuskan hubungan pacaran yang telah dijalani, namun Terdakwa tidak menanggungjawab perbuatannya, maka Anak Korban menceritakan kepada orangtua Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan merasa malu di tengah keluarga dan masyarakat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13454/VI/UPM/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap APRI YANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp.OG

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan :

1. Pemeriksaan Luar :

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.

2. Pemeriksaan Genital :

- Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 3, 6 dan 9.

3. Kesimpulan :

Himen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAMA WIBOWO yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 di rumah orangtua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang kedua pada hari, tanggal tidak diingat bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 di rumah orangtua Anak Korban di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba, atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban APRI YANI (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-15082016-0028 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcpil Kota Pematangsiantar SM. Ulinasari Girsang, SH yang mencantumkan Apri Yani lahir pada tanggal 23 April 2003, yang berarti bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun) kerumah orang tua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa, untuk menemui keluarga dan ibu Terdakwa, namun ternyata tidak ada orang dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu dan bercerita sambil tidur berdampingan didepan TV, kemudian Terdakwa langsung menciumi Anak Korban dan memegangi payu darah Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaian dan pakaian dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan, lalu Terdakwa mengoyang goyang pinggul Terdakwa selama kurang lebih 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke perut Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian Terdakwa dan juga Anak Korban mengenakan pakaiannya, kemudian Terdakwa menenangkan Anak Korban dengan mengatakan "tenanglah, jangan cerita sama orang, cukup kita aja yang tau, tanggungjawabnya aku samamu", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban.

Bahwa kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat, bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di rumah orangtua Anak Korban APRI YANI Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sintar Martoba, pada saat keluarga Anak Korban telah tidur dan Terdakwa bersama Anak Korban diruang tamu sambil nonton TV, tiba-tiba Terdakwa memeluk dan menciumi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban setiap bertemu.

Bahwa terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengajak Anak Korban APRI YANI kerumah orangtua Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, setelah orang tua Terdakwa pergi, Terdakwa duduk disamping anak Korban dan tidak berapa lama Terdakwa hendak mandi dan membuka baju Terdakwa dan hanya mengenakan celana pendek, dan saat itu Terdakwa meminta Anak Korban mengambil baju dilemari kamar, namun saat itu didalam kamar, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang, lalu menciumi dan menyetubuhi Anak Korban hingga cairan sperma Terdakwa dikeluarkan di dada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 orang tua dan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa dan Anak Korban memutuskan hubungan pacaran yang telah dijalani, namun Terdakwa tidak menanggungjawab perbuatannya, maka Anak Korban menceritakan kepada orangtua Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan merasa malu di tengah keluarga dan masyarakat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13454/VI/UPM/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap APRI YANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan :

1. Pemeriksaan Luar :
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.
2. Pemeriksaan Genital :
 - Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 3, 6 dan 9.
3. Kesimpulan :

Himen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abdul Sani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan oleh karena Terdakwa Rama Wibowo telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yang bernama Apri Yani.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban kepada saksi pada hari kamis tanggal 16 september 2021 sekira pukul

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wib ketika saksi dan anak korban sedang berada di rumah, Anak Korban menceritakan bahwa ia telah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa **pertama** kalinya Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari minggu tanggal 05 januari 2020 sekira pukul 13.30 wib di rumah Terdakwa di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian perbuatan persetubuhan tersebut terus berulang kali dilakukan Terdakwa sampai terakhir kalinya dilakukan pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di tempat yang sama yakni di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara membujuk rayu Anak Korban dengan menjanjikan bertanggung jawab akan menikahinya sehingga anak korban mau disetubuhi.
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kalinya menyetubuhi anak korban, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMA ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, Anak Korban sering dibawa oleh Terdakwa kerumahnya dan begitu juga Terdakwa sering datang kerumah dan bahkan pernah menginap di rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan telah malu ditengah-tengah masyarakat
- Bahwa awalnya sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, adapun perdamaannya keluarga Terdakwa mengatakan akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban 5 (lima) tahun lagi, namun setelah di telepon kembali, keluarga Terdakwa tidak merespon, sehingga saksi merasa keluarga Terdakwa seperti tidak serius menanggapi jawaban perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, namun karena anak korban yang meminta saksi untuk berdamai dengan keluarga Terdakwa, saksi mau berdamai demi anak korban agar anak korban Apri Yani melakukan perbuatan nekat.
- Bahwa saksi ikhlas memaafkan Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Apri Yani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pertama kalinya pada hari minggu 05 januari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa Rama Wibowo di perkampungan Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun dan terakhir kalinya yakni pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 wib di tempat yang sama yakni di rumah kediaman milik Terdakwa yang terletak di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa pada tanggal tidak ingat bulan Agustus 2019 dan kemudian menjalin hubungan berpacaran pada bulan September 2019. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban bersetubuh pertama kalinya saat saksi dan Terdakwa masih berpacaran yaitu pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwadi Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun. Dan persetubuhan tersebut berlanjut yang mana kedua kalinya Terdakwa bersetubuh dengan anak korban pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib di rumah anak korban di jalan Pdt. Wismar saragih kel. Tanjung pinggir Kec. Siantar martoba Kota pematang siantar dan terakhir kali nya Terdakwa bersetubuh dengan anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib dimana saat itu anak korban dibawaTerdakwa kerumahnya di Rintis VINagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun, setelah itu Terdakwa dan anak korban putus hubungan pacaran ;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 23 april 2003. Pada saat anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa bulan September 2019 anak korban masih berusia 16 tahun 5 bulan dan saat persetubuhan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 16 tahun 10 bulan.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin penisnya kedalam kemaluan vagina anak korban ;
- Bahwa **Pertama** kalinya Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



14.30 wib dimana saat itu Terdakwa RAMA WIBOWO mengajak anak korban kerumahnya di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa kab. simalungun, dimana saat itu Terdakwa RAMA WIBOWO mengajak anak korban untuk menemui ibunya, dan saat sampai dirumahnya ternyata tidak ada bertemu dengan siapapun sehingga anak korban bersama dengan Terdakwa RAMA WIBOWO duduk di ruang tamu dan bercerita tentang diri masing-masing. Kemudian tiba-tiba Terdakwa RAMA WIBOWO mengatakan "**kita pacaran kenapa gini-gini aja ya**" dan anak korban jawab "**Maunya yang bagaimana**" dan saat itulah Terdakwa RAMA WIBOWO mengatakan "**ayolah kita main, (bersetubuh)**" dan anak korban jawab "**gila kau, kitakan belum nikah**" dan dijawab oleh RAMA WIBOWO "**gak apa-apa walaupun kau hamil aku tanggung jawab dan tidak hamil juga aku tanggung jawab**" dan ketika anak korban menolak, Terdakwa RAMA WIBOWO tetap mengatakan bertanggung jawab akan menikahi anak korban, sehingga saat itu Terdakwa RAMA WIBOWO menarik tangan anak korban dan membawa anak korban kedalam kamar depan rumahnya, dimana saat itu anak korban melepaskan tangan Terdakwa dan mengatakan "Janganlah" sehingga anak korban kembali keluar dari kamar, akan tetapi Terdakwa RAMA WIBOWO kembali menarik tangan anak korban dan membawa saksi masuk kembali kedalam kamar lalu menyetubuhi anak korban. kemudian Terdakwa RAMA WIBOWO menenangkan anak korban dan mengatakan "tenanglah, jangan cerita sama orang, cukup kita aja yang tau, tanggung jawabnya aku samamu".

- Bahwa yang **kedua** kalinya Terdakwa RAMA WIBOWO menyetubuhi anak korban terjadi dirumah anak korban di jalan Pdt. Wismar saragih kel. Tanjung pinggir Kec. Siantar martoba Kota pematang siantar, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib dimana saat itu keluarga anak korban sudah tidur semua dan anak korban bersama RAMA WIBOWO sedang berada diruang tamu sambil tidur-tiduran sambil nonton TV dan tiba-tiba RAMA WIBOWO memeluk anak korban dan mengatakan "Ayok Yang, Pengen lagi" sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa RAMA WIBOWO melakukan hubungan bersetubuh tersebut dan selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan tersebut perbuatan



persetubuhan tersebut semakin sering dilakukan yaitu setiap Terdakwa RAMA WIBOWO datang menemui anak korban.

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 15.00 wib dimana saat itu anak korban dibawa Terdakwa RAMA WIBOWO kerumahnya di Rintis VINagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa dimana saat itu anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa yang sedang akan pergi bersama dengan keluarganya, sehingga setelah orang tua Terdakwa pergi, anak korban bersama dengan Terdakwa berada dirumah akan tetapi saat itu anak korban ditinggal oleh Terdakwa RAMA WIBOWO dirumahnya sehingga anak korban tertidur diruang tamu dan tidak berapa lama saat RAMA WIBOWO kembali kerumah, Terdakwa RAMA WIBOWO tidur disamping anak korban dan kemudian dirinya mau mandi, Terdakwa RAMA WIBOWO menyuruh anak korban untuk mengambil pakaiannya didalam kamar dan saat anak korban mengambil baju didalam lemari, Terdakwa RAMA WIBOWO datang dan langsung memeluk anak korban dari belakang, dan langsung menciumi leher belakang anak korban dan kemudian saat itu anak korban bersama dengan RAMA WIBOWO melakukan hubungan bersetubuh hingga cairan spermanya untuk terakhir kalinya dibuat didada anak korban.
- Bahwa anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena setiap kali Terdakwa RAMA WIBOWO melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, RAMA WIBOWO merayu anak korban dengan cara mengatakan akan bertanggung jawab dan selalu menjanjikan anak korban untuk dinikahi akan tetapi sampai hubungan pacaran putus, Terdakwa RAMA WIBOWO tidak juga menikahi anak korban.
- Bahwa anak korban masih mencintai Terdakwa
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Kiki Sri Rezeki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan persetubuhan yang dialami Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa RAMA WIBOWO.



- Bahwa antara Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran.
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Anak Korban dan sebaliknya.
- Bahwa yang saksi lihat hubungan pacaran Anak Korban dan Terdakwa sudah serius.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Anak Korban kepada saksi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah Anak Korban di Jln. Pdt. Wismar saragih Kel. Tanjung pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, yang menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pertama kalinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa di perkampungan Rintis 7 Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sering dan berulang kali dilakukan selama Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan terakhir kalinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa di Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Nurul Anisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rama Wibowo terhadap Anak Korban APRI YANI.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya perbuatan persetubuhan yang terjadi terhadap Anak Korban akan tetapi saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut dari cerita Anak Korban pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah Anak Korban di Jln. Pdt. Wismar saragih Kel. Tanjung pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- Bahwa usia Anak Korban saat pertama disetubuhi Terdakwa adalah 16 (enam belas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban ada hubungan pacaran yang saksi lihat hubungan pacaran Anak Korban dan Terdakwa sudah serius.
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Anak Korban dan sebaliknya.
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kalinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa di perkampungan Rintis 7 Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah sering dan berulang kali menyetubuhi anak korban selama Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa di Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Apri Yani pada bulan Agustus 2019 dan mulai menjalin hubungan berpacaran pada bulan September 2019 sampai bulan September 2021.
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada saat anak korban masih duduk dibangku kelas 3 SMA dan masih berusia 16 tahun.
- Bahwa semenjak berpacaran Terdakwa dan anak korban sudah berciuman dan kemudian melakukan persetubuhan selama beberapa kali yakni:
 - **Pertama** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib di rumah Terdakwa di Rintis VI Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun. Dimana perbuatan persetubuhan Terdakwa lakukan dengan memasukkan alat kelamin penis Terdakwa kedalam kemaluan vagina Anak Korban.
 - **Kedua** pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib di rumah saya di jalan Pdt. Wismar saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
 - **Terakhir** kalinya Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwadi Rintis VI Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Pertama** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa, untuk menemui keluarga dan ibu Terdakwa, dan saat sampai di rumah ternyata orang tua Terdakwa tidak ada dan tidak bertemu dengan siapapun. Saat berada di rumah, Terdakwa bersama dengan Anak Korban duduk di ruang tamu dan bercerita tentang diri masing-masing sambil tidur berdampingan didepan TV, yang kemudian saat itu Terdakwa langsung menciumi pipi, leher Anak Korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke perut Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa merasakan lemas dan puas dan berbaring disamping Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengenakan celana dan juga Anak Korban mengenakan pakaiannya dan tidak berapa lama Terdakwa bersama dengan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban.
- Bahwa **Persetubuhan Kedua** kalinya Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib di rumah Anak Korban jln. Pdt. J Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sintar Martoba, dimana saat itu keluarga Anak Korban telah tidur dan Terdakwa bersama Anak Korban berada di ruang tamu sambil nonton TV dan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi leher dan wajahnya dan kemudian melakukan persetubuhan tersebut dan selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan tersebut Terdakwa dan Anak Korban semakin sering melakukan hubungan bersetubuh tersebut setiap Terdakwa bertemu dengan Anak Korban.
- Bahwa **Persetubuhan Untuk terakhir** kalinya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib dimana saat itu Terdakwa membawa Anak Korban kerumahnya di Rintis VI Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan orang tua Terdakwa yang sedang akan pergi bersama dengan keluarga Terdakwa, sehingga setelah orang tua Terdakwa pergi, Terdakwa bersama dengan Anak Korban berada di rumah akan tetapi saat itu Terdakwa sempat meninggal oleh Anak Korban di rumah sendirian dan kemudian Terdakwa datang kembali dan melihat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban dan tidak berapa lama Terdakwa mau mandi dan membuka baju Terdakwa dan hanya mengenakan celana pendek, dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil baju dilemari kamar dimana saat itu didalam kamar



Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang, dan langsung menciumi leher belakangnya dan kemudian saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan bersetubuh hingga cairan spermanya untuk terakhir kalinya dibuat Terdakwa didada Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Januari 2020, sampai terakhir kalinya pada bulan September 2021 hingga hubungan Terdakwa putus ;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa berjanji dan berencana akan menikahi Anak Korban sehingga Terdakwa mengajaknya berciuman dan bersetubuh dan Anak Korban mau melakukannya bersama Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang dan mencintai anak korban dan berjanji bertanggung jawab apabila nantinya anak korban hamil atau tidak Terdakwa berjanji akan menikahinya. Akan tetapi janji Terdakwa tersebut tidak Terdakwa penuhi sampai pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban putus karena anak korban marah-marah, sejak itu Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Anak Korban dan tidak mendatangi anak korban ke rumahnya
- Bahwa Terdakwa masih mencintai Anak Korban dan berjanji untuk menikahi Anak Korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor : 13454/VI/UPM/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap APRI YANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan :

1. Pemeriksaan Luar :
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.
2. Pemeriksaan Genital :
 - Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 3, 6 dan 9.



3. Kesimpulan:

Himen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Apri yani selama beberapa kali ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban ada hubungan pacaran, Terdakwa kenal dengan Anak Korban Apri Yani pada bulan Agustus 2019 dan mulai menjalin hubungan berpacaran pada bulan September 2019 sampai bulan September 2021. Terdakwa mengenal Anak Korban pada saat anak korban masih duduk dibangku kelas 3 SMA dan masih berusia 16 tahun.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan selama beberapa kali terhadap anak korban yakni:
 - **Pertama** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib di rumah Terdakwa di Rintis VI Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun. Dimana perbuatan persetubuhan Terdakwa lakukan dengan memasukkan alat kelamin penis Terdakwa kedalam kemaluan vagina Anak Korban.
 - **Kedua** pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib dirumah saya di jalan Pdt. Wismar saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
 - **Terakhir** kalinya Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib dirumah Terdakwadi Rintis VI Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara : **Pertama** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa, untuk menemui keluarga dan ibu Terdakwa, dan saat sampai dirumah ternyata orang tua Terdakwa tidak ada dan tidak bertemu dengan siapapun. Saat berada dirumah, Terdakwa bersama dengan Anak Korban duduk di ruang tamu dan bercerita tentang diri masing-masing sambil tidur berdampingan didepan TV, yang kemudian saat itu Terdakwa langsung menciumi pipi, leher Anak Korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke perut Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa merasakan lemas dan puas dan berbaring disamping Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengenakan celana dan juga Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengenakan pakaiannya dan tidak berapa lama Terdakwa bersama dengan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban. **Kedua**, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib di rumah Anak Korban Jln. Pdt. J Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sintang Martoba, dimana saat itu keluarga Anak Korban telah tidur dan Terdakwa bersama Anak Korban berada di ruang tamu sambil nonton TV dan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi leher dan wajahnya dan kemudian melakukan persetubuhan tersebut dan selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan tersebut Terdakwa dan Anak Korban semakin sering melakukan hubungan bersetubuh tersebut setiap Terdakwa bertemu dengan Anak Korban. **Terakhir**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib dimana saat itu Terdakwa membawa Anak Korban kerumahnya di Rintis VI Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan orang tua Terdakwa yang sedang akan pergi bersama dengan keluarga Terdakwa, sehingga setelah orang tua Terdakwa pergi, Terdakwa bersama dengan Anak Korban berada di rumah akan tetapi saat itu Terdakwa sempat meninggal oleh Anak Korban di rumah sendirian dan kemudian Terdakwa datang kembali dan melihat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban dan tidak berapa lama Terdakwa mau mandi dan membuka baju Terdakwa dan hanya mengenakan celana pendek, dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil baju di lemari kamar dimana saat itu di dalam kamar Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang, dan langsung menciumi leher belakangnya dan kemudian saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan bersetubuh hingga cairan spermanya untuk terakhir kalinya dibuat Terdakwa di dada Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Januari 2020, sampai terakhir kalinya pada bulan September 2021 hingga hubungan Terdakwa putus ;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa berjanji dan berencana akan menikahi Anak Korban sehingga Terdakwa mengajak anak korban berciuman dan bersetubuh dan Anak Korban mau karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang dan mencintai anak korban dan berjanji bertanggung jawab apabila nantinya anak korban hamil atau tidak Terdakwa berjanji akan menikahnya. Akan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi janji Terdakwa tersebut tidak Terdakwa penuhi sampai pada hari rabu tanggal 08 September 2021, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban putus karena anak korban marah-marah, sejak itu Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Anak Korban dan tidak mendatangi anak korban ke rumahnya

- Bahwa Terdakwa masih mencintai Anak Korban dan berjanji untuk menikahi Anak Korban
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13454/VI/UPM/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap APRI YANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih yang menerangkan:
 1. Pemeriksaan Luar :
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.
 2. Pemeriksaan Genital :
 - Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 3, 6 dan 9.
 3. Kesimpulan:
 - Himen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul;
- Bahwa awalnya sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, adapun perdamaianya keluarga terdakwa mengatakan akan menikahkan terdakwa dan anak korban 5 (lima) tahun lagi, namun setelah di telepon kembali, keluarga terdakwa tidak merespon, sehingga orang tua anak korban merasa keluarga terdakwa seperti tidak serius menanggapi perbuatannya yang dilakukan terdakwa kepada anak korban, namun karena anak korban yang meminta orang tuanya untuk memaafkan terdakwa, orang tua anak korban pun mau berdamai demi anak korban agar anak korban apri yani melakukan perbuatan nekat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang



perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk Melakukan persetubuhan dengannya;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal I ayat 1 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa. Jadi yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah Setiap Orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau yang bernama Rama Wibowo-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya sehingga tidak terjadi Error in Persona yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Junaedi Sinaga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (*Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, hal 280*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. (*Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, maka sesuai penjelasan di dalam *Memorie van Toelichting WvS* haruslah dimaknai unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya yaitu unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, dalam unsur ini ada tiga bentuk perbuatan yaitu :

1. Melakukan tipu muslihat atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan serangkaian kebohongan atau;
3. Melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Pasal I ayat 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 menyebutkan Anak yang Menjadi Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim hanya memilih salah satunya saja yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut di atas telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa benar Terdakwa Rama Wibowo telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban Apri Yani ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa Rama Wibowo dan anak korban Apri Yani ada hubungan pacaran, yang mana awalnya Terdakwa dan Anak Korban Apri Yani berkenalan pada bulan Agustus 2019, waktu itu anak korban

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



masih berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMA. Kemudian Terdakwa dan anak korban mulai menjalin hubungan berpacaran pada bulan September 2019 sampai bulan September 2021.

Menimbang, bahwa selama berpacaran Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, yang bermula pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sejak itu itu Terdakwa terus melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sampai akhirnya Terdakwa putus dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara : **Pertama** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya di Rintis VII Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa, untuk menemui keluarga dan ibu Terdakwa, dan saat sampai di rumah ternyata orang tua Terdakwa tidak ada dan tidak bertemu dengan siapapun. Saat berada di rumah, Terdakwa bersama dengan Anak Korban duduk di ruang tamu dan bercerita tentang diri masing-masing sambil tidur berdampingan di depan TV, yang kemudian saat itu Terdakwa langsung menciumi pipi, leher Anak Korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke perut Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa merasakan lemas dan puas dan berbaring disamping Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengenakan celana dan juga Anak Korban mengenakan pakaiannya dan tidak berapa lama Terdakwa bersama dengan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban. **Kedua**, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib di rumah Anak Korban jln. Pdt. J Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sintang Martoba, dimana saat itu keluarga Anak Korban telah tidur dan Terdakwa bersama Anak Korban berada di ruang tamu sambil nonton TV dan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi leher dan wajahnya dan kemudian melakukan persetubuhan tersebut dan selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan tersebut Terdakwa dan Anak Korban semakin sering melakukan hubungan bersetubuh tersebut setiap Terdakwa bertemu dengan Anak Korban. **Terakhir**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib dimana saat itu Terdakwa membawa Anak Korban kerumahnya di Rintis VI Nagori Balimbingan Kec. Tanah Jawa dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan orang tua Terdakwa yang sedang akan pergi bersama dengan keluarga Terdakwa, sehingga setelah orang tua Terdakwa pergi, Terdakwa bersama dengan Anak Korban berada di rumah akan tetapi saat itu Terdakwa sempat meninggal oleh Anak Korban di rumah sendirian dan kemudian Terdakwa datang kembali dan melihat Anak Korban sedang duduk



diruang tamu dan Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban dan tidak berapa lama Terdakwa mau mandi dan membuka baju Terdakwa dan hanya mengenakan celana pendek, dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil baju dilemari kamar dimana saat itu didalam kamar Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang, dan langsung menciumi leher belakangnya dan kemudian saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan bersetubuh hingga cairan spermanya untuk terakhir kalinya dibuat Terdakwa didada Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Anak Korban.

Menimbang, bahwa anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang dan mencintai anak korban dan berjanji bertanggung jawab apabila nantinya anak korban hamil atau tidak Terdakwa berjanji akan menikahinya. Akan tetapi janji Terdakwa tersebut tidak Terdakwa penuhi sampai pada hari rabu tanggal 08 September 2021, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban putus karena anak korban marah-marah, sejak itu Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Anak Korban dan tidak mendatangi anak korban ke rumahnya. Karena itu anak korban kemudian menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut kemudian telah dilakukan visum terhadap anak korban yang mana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13454/VI/UPM/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap APRI YANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan:

4. Pemeriksaan Luar :
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.
5. Pemeriksaan Genital :
 - Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 3, 6 dan 9.
6. Kesimpulan:

Himen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia telah menyetubuhi anak korban dengan alasan karena Terdakwa cinta kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Dengan**



sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk Melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (R.Soesilo Kitab undang-Undang hukum Pidana, Politea Bogor, 1976, halaman 181);

Menimbang, bahwa unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan alternatif dari beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim hanya memilih salah satunya saja yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut di atas telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta Terdakwa-lah yang melakukan perbuatan cabul berupa persetubuhan terhadap Anak Korban selama beberapa kali dan dampak dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban kehilangan keperawanannya sebagaimana hal ini telah bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 13454/VI/UPM/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap APRI YANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih yang menerangkan:

1. Pemeriksaan Luar :

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.

2. Pemeriksaan Genital :

- Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 3, 6 dan 9.

3. Kesimpulan:

Himen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Melakukan Persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;



Ad.4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban selama dalam hubungan pacaran yang dijalani oleh Terdakwa dengan anak korban, yang mana Terdakwa mulai berpacaran dengan anak korban pada bulan September 2019 sampai bulan September 2021, dan mulai melakukan persetubuhan pada tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib di rumah Terdakwa di Rintis VI Nagori Balimbing Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun. Dimana perbuatan persetubuhan Terdakwa lakukan dengan memasukkan alat kelamin penis Terdakwa kedalam kemaluan vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib dirumah saya di jalan Pdt. Wismar saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Setelah itu Terdakwa selalu menyetubuhi anak korban setiap kali Terdakwa dan anak korban bertemu, namun Terdakwa dan anak korban tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi anak korban. Yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 wib dirumah Terdakwadi Rintis VI Nagori Balimbing Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Yang dilakukan sebagai perbuatan yang berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua dengan kualifikasi **Dengan Sengaja Membujuk Anak Korban Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa terhadap surat perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa, pihak yang membuat surat perdamaian adalah Terdakwa, anak korban dan orang tua anak korban, adapun bentuk perdamaian yang tertuang di dalam surat perdamaian tersebut adalah Terdakwa akan menikahi anak korban dalam jangka waktu seminggu setelah permohonan penangguhan penahanan Terdakwa dikabulkan. Majelis Hakim melihat bahwa surat perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa lebih tepat disebut sebagai surat perjanjian daripada surat perdamaian. Orang tua Terdakwa juga tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam surat perdamaian tersebut, padahal orang tua Terdakwa adalah salah satu pihak yang menentukan terlaksananya perkawinan Terdakwa dengan anak korban. Sedangkan dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, ternyata bahwa orang tua Terdakwa tidak setuju dengan perkawinan Terdakwa dengan anak korban. Sehingga Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pada dasarnya tidak bersungguh-sungguh untuk menikahi anak korban. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa pada dasarnya belum menyadari kesalahannya dan tidak punya itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya. Pada faktanya Terdakwa dengan anak korban belum menikah, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, juga menerapkan penjatuhan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dikenakan denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak korban dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rama Wibowo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.80.000.000,00 delapan puluh juta rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Mince S. Ginting, S.H. M.Kn.

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. Ramli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)